

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Uji UU Pemilu Soal Pengunduran Diri Anggota Dewan

Jakarta, 18 Desember 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD 1945. Sidang ini dijadwalkan pada Rabu (18/12) pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan dengan nomor perkara 176/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Adam Imam Hamdana beserta 3 (tiga) rekannya yang merupakan Mahasiswa.

Para Pemohon merasa mengalami kerugian potensial dalam dua kondisi utama. Pertama, tidak adanya kepastian hukum bagi Para Pemohon sebagai pemilih untuk memastikan bahwa mandat yang diberikan kepada wakil rakyat terpilih benar-benar dijalankan. Miriam Budiarjo, sebagaimana dikutip oleh Hendra Nurtjahjo dalam *Filsafat Demokrasi* (2006), menyatakan bahwa mandat dari rakyat dalam pemilu harus dipertanggungjawabkan oleh penerimanya. Namun, apabila anggota DPR, DPRD, atau DPD terpilih mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas, mandat tersebut akan terbuang sia-sia, sehingga melanggar esensi dasar pemilu sebagai proses sakral dalam demokrasi. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian bagi Para Pemohon dalam memperoleh jaminan akuntabilitas dari wakil rakyat terpilih atas suara mereka.

Akibatnya, Para Pemohon merasa ragu untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang karena potensi pengabaian amanah yang telah diberikan. Padahal, hak memilih adalah cara untuk memastikan amanah rakyat dijalankan oleh individu yang tepat. Sebagai bukti, Para Pemohon menyampaikan fakta adanya anggota DPR, DPRD, atau DPD terpilih yang mengundurkan diri tanpa alasan yang masuk akal, yang menunjukkan bahwa Pasal a quo dalam UU Pemilu tidak mengatur secara jelas mekanisme dan batasan untuk pengunduran diri tersebut.

Ketiadaan limitasi yang tegas memungkinkan anggota terpilih untuk mengundurkan diri tanpa mempertimbangkan suara konstituen, menciptakan risiko praktik politik transaksional. Pemilu, dalam skenario ini, tidak lagi menjadi sarana legitimasi suara dan kedaulatan rakyat, melainkan dapat dimanipulasi melalui kongkalikong antara calon terpilih dan pihak-pihak tertentu.

Untuk mencegah hal tersebut, Para Pemohon menegaskan pentingnya frasa “mengundurkan diri” dalam Pasal a quo diatur secara ketat. Dengan demikian, anggota terpilih tidak mudah mengundurkan diri dan dapat berfokus pada menjalankan mandat rakyat. Selain itu, pengaturan yang rigid akan menghilangkan praktik politik transaksional, sehingga suara rakyat tidak dapat ditukar dengan kepentingan material pihak-pihak berkepentingan.

Para Pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan bahwa frasa “mengundurkan diri” dalam Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka juga meminta agar frasa tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai sebagai “mengundurkan diri karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum kepada konstituen.” **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)